

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penulis akan menyimpulkan mengenai perilaku pedagang terhadap praktik jual beli anak ayam bangkok di pasar Banjaran Kota Kediri ditinjau dari sosiologi hukum islam sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Perilaku pedagang dalam praktek jual beli anak ayam Bangkok di pasar Banjaran Kota Kediri meliputi ketidakjujuran, kualitas tidak menjadi prioritas, dan penentuan harga yang tidak transparan.
2. Perilaku pedagang dalam praktek jual beli anak ayam Bangkok di Pasar Banjaran ditinjau dari sosiologi hukum islam merupakan perilaku yang bertentangan dengan syariat karena sebelumnya masyarakat telah mengetahui hukum Islam tentang perilaku ketidakjujuran, kualitas tidak menjadi prioritas penentuan harga yang tidak transparan tersebut, namun karena ada faktor-faktor lain, masyarakat terdorong untuk melakukan hal tersebut sehingga perilaku tersebut merugikan masyarakat dan dapat merusak citra pasar.

## **B. Saran**

Terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti dengan praktik jual beli anak ayam bangkok di pasar Banjaran Kota Kediri kepada pedagang dan pembeli anak ayam bangkok. Saran tersebut diantaranya:

1. Bagi pihak pedagang di pasar Banjaran Kota Kediri, peneliti berharap saat melakukan jual beli tetap perpegang teguh pada syariat Islam agar tidak ada yang dirugikan.
2. Pedagang diharapkan agar memiliki sifat jujur serta terbuka pada saat memberikan penjelasan mengenai kelebihan ataupun kekurangan ayam atau unggas yang dijualnya, secepat terhadap transaksi jual beli antara kedua belah pihak serta mampu bersikap ramah kepada pembeli.
3. Pedagang harus bisa perpegang teguh dalam berdagang terhadap etika bisnis Islam pada saat keadaan apapun. Karena berdagang dengan landasan etika bisnis Islam juga mendapatkan rezeki yang berkah untuk keluarganya.
4. Kepada pembeli pada saat membeli harus sangat teliti karena anak ayam usia tiga bulan sampai enam bulan ciri-ciri fisiknya sangat susah untuk dikenali.
5. Pembelajaran yang dilaksanakan peneliti masih memiliki keterbatasan dalam penelitian, sehingga diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjut dengan objek atau pendapat yang lain agar bisa memperluas wawasan pengetahuan pada bidang hukum ekonomi Islam